

## **EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DANA BLOCK GRANT DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN KAMPAR**

**Syapsan dan Dahlan Tampubolon**

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Riau

### **ABSTRAK**

*Tujuan dilakukannya kegiatan evaluasi program pengembangan data/ informasi Block Grant Desa/Kelurahan adalah (1) mengetahui informasi pelaksanaan dana bantuan (block grant) di Kabupaten Kampar, (2) mengetahui efektifitas, efisiensi, manfaat dari dana bantuan (block grant) bagi masyarakat di Kabupaten Kampar, (3) mengetahui nilai tambah (positive value) program dana bantuan (block grant) bagi desa/kelurahan di Kabupaten Kampar, (4) mengetahui manajemen perencanaan dan pengelolaan dana bantuan (block grant) desa/kelurahan di Kabupaten Kampar. Penelitian dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif terhadap data sekunder dan data primer.*

*Pelaksanaan kegiatan budget sharing khususnya dalam bidang ekonomi pada umumnya menunjukkan hasil yang cukup baik dan memuaskan. dengan adanya kegiatan budget sharing, lebih dari 50 persen responden menyatakan bahwa terjadi kenaikan yang cukup dalam hal investasi dan infrastruktur ekonomi, diikuti dengan 30% responden menyatakan ada kenaikan yang tinggi dalam investasi dan infrastruktur ekonomi. Hanya sekitar 7% responden yang berpendapat investasi dan infrstruktur ekonomi yang rendah setelah implementasi kegiatan budget sharing*

*Keywords : Block grant, efektifitas, efisiensi, pemberdayaan.*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Kampar, diperlukan perencanaan yang komprehensif, terarah dan terpadu, yaitu perencanaan yang berbasis masyarakat, dengan melibatkan lebih banyak peran *stakeholders*. Upaya ini diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara transparan, demokratis dan akuntabel.

Kemampuan aparatur perencana yang baik dapat memahami tentang peraturan perundang-undangan serta seluruh produk/turunannya, berkaitan dengan perencanaan pembangunan serta aspek keuangan sangat dituntut saat ini. Hal ini dituntut karena cepatnya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, adanya perubahan ekonomi global dengan segala dampaknya di masyarakat dan pemerintah, tingginya tuntutan akan *good and clean governance* (kepemerintahan yang baik dan bersih), ditambah lagi dengan adanya tuntutan keterbukaan di kalangan masyarakat pada saat ini. Untuk itu maka aparatur perencana (BAPPEDA) dituntut melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kampar. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi efektifitas, efisiensi, serta manfaat dari program yang telah dilaksanakan. Informasi ini perlu diketahui untuk perbaikan ke depan.

Salah satu program yang populer dan perlu dievaluasi saat ini adalah program nasional bantuan dana (*block grant*) desa dan kelurahan. Program ini dibuat untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang selanjutnya dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Desa/Kelurahan dapat diberikan penugasan atau pelimpahan kewenangan oleh Pemerintah ataupun dari Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan undang-undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengaturan Kewenangan Desa. Sebagai konsekuensi pemberian kewenangan

dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah maka Pemerintah maupun Pemerintah Daerah wajib memberikan alokasi dana/pembiayaan kepada desa/ kelurahan. Alokasi dana dapat berbentuk *block grant* atau bantuan keuangan minimal 10% dari APBD (diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa).

Dana bantuan *block grant* itu adalah dana alokasi desa/kelurahan dalam bentuk bantuan langsung dari Pemerintah Kabupaten Kampar kepada desa/ kelurahan dengan pola swakelola untuk menunjang swadaya masyarakat, dengan prinsip harus dipertanggung jawabkan. Dana bantuan (*block grant*) telah dilaksanakan di Kabupaten Kampar sejak tahun anggaran 2006.

Dana bantuan (*block grant*) dari Pemerintah Kabupaten Kampar kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan desa/kelurahan dalam :

1. Memberdayakan masyarakat desa/kelurahan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, potensi yang dimiliki, terutama dalam sektor-sektor unggulan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa/kelurahan;
2. Menciptakan dan memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan yang berwawasan lingkungan;
3. Menghidupkan kegiatan produktif yang berbasis kepada usaha-usaha kecil dan menengah dalam kegiatan ekonomi kerakyatan;
4. Menggerakkan potensi desa dan kelurahan dalam menggali pendapatan asli desa dan kelurahan;
5. Mempercepat terwujudnya otonomi desa dan memajukan kelurahan dalam menjalankan aktifitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
6. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana dasar serta pelayanan sosial dasar masyarakat;
7. Meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan;

8. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian aparaturn pemerintah desa dan kelurahan, BPD/LPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya melalui peningkatan infrastruktur pemerintah desa/kelurahan;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dalam rangka pengentasan kebodohan.

Adapun sasaran dari kegiatan dana bantuan (*block grant*) ini adalah; bidang transportasi, bidang infrastruktur pemerintah desa/kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keagamaan, bidang sosial budaya, bidang perekonomian. Pemerintah Kabupaten Kampar melalui BAPPEDA sebagai salah satu penggerak manajemen pemerintahan khususnya di bidang pembangunan, perlu melakukan upaya untuk mengevaluasi kegiatan dana bantuan (*block grant*) ini. Perencanaan pembangunan yang baik adalah didapatnya efektifitas, efisiensi, *feasibility*, serta manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hal ini merupakan esensi dari tujuan pembangunan itu sendiri.

## 2. KERANGKA TEORITIS

Mas'ood (1997) menyebutkan kebijakan pembangunan desa lebih tertuju pada kebijakan pemerintah terhadap pembangunan di tingkat desa. Program pembangunan desa untuk membuat rakyat semakin banyak punya pilihan tentang masa depan yang diinginkan. Proses pembangunan desa menghasilkan tata kehidupan politik yang menumbuhkan demokrasi. Sehingga keputusan terhadap program pembangunan pedesaan bertujuan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat, untuk meningkatkan kualitas kehidupannya dan kesejahteraan masyarakat desa.

Berbagai program pembangunan desa dalam perencanaan partisipatif yang diterapkan oleh pemerintah yang secara umum untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat desa, tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Direktur Jenderal Pembangunan Desa) Nomor 414. 24/185/set 10 Juni 1996, bahwa dalam rangka penerapan metode

P3MD terdapat dua belas program/ kegiatan umum yang erat kaitannya dengan arah pembangunan desa. Program tersebut ditujukan untuk:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan termasuk kelompok miskin dan perempuan;
- 2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan;
- 3) Meningkatkan penyediaan prasarana sosial ekonomi masyarakat pedesaan;
- 4) Memperluas kesempatan berusaha dan mengembangkan usaha bagi masyarakat;
- 5) Mengembangkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan, menyelenggarakan, dan melestarikan pembangunan serta mengakses sumber daya yang tersedia;
- 6) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap program pembangunan di pedesaan;
- 7) Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan pembangunan di desa.

Memberdayakan masyarakat dilaksanakan melalui upaya pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama pembangunan. Pembangunan desa tidak menempatkan rakyat desa sebagai obyek, melainkan menempatkan rakyat desa pada posisi yang tepat sebagai subyek dalam proses pembangunan desa (Soemodiningrat, 1996). Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga tahapan: a) mencipta-kan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; b) memperkuat potensi, daya, sumberdaya, atau energi yang terdapat pada rakyat dan dimiliki masyarakat (*empowering*) dengan menyediakan input serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya memanfaatkan peluang; c) melindungi masyarakat dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk melayani masyarakat (*a spirit of public service*) dan menjadi mitra dalam kerjasama dengan masyarakat (*co-production*) mengutamakan keberhasilan pembangunan desa (Usman, 2003). Juga untuk menuju *political maturity* dalam pembangunan desa berkaitan dengan sumberdaya dan *institutional performance* sebagai usaha untuk mem-pertinggi akses masyarakat desa

yang berpaut dengan kebijakan masyarakat terhadap prioritas program pembangunan dan mekanisme pengelolaannya. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembaruan desa yang dimaksudkan untuk mengembalikan masyarakat kedalam pusaran utama proses kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menumbuhkan partisipasi masyarakat, dalam pencapaian hasil-hasil pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan harus sudah dimulai sejak saat perencanaan kemudian pelaksanaan dan seterusnya pemeliharaan. Menurut Surbakti (1992), kegiatan masyarakat yang disebut partisipasi adalah perilaku lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan bersama, perilaku masyarakat (individu/kelompok) yang berhak mempengaruhi lembaga dan pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan kebijakan, karena menyangkut kehidupan masyarakat. Dalam perspektif kebijakan, Huntington (1993) menyebutkan partisipasi masyarakat merupakan ciri khas modernisasi dalam pembangunan, kemajuan demokrasi dapat dilihat dari seberapa besar partisipasi masyarakat. Sedangkan Tjokroamidjojo (1991) menyebutkan ada dua bentuk partisipasi: *pertama*, partisipasi aktif masyarakat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan; *kedua*, keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Abe (2001) pula menyatakan partisipasi masyarakat merupakan hal terpenting dalam pembangunan desa, yaitu akan menjadi wahana *political education* yang sangat baik. Sedangkan menurut Conyers (1994), "*Pertama*, partisipasi masyarakat sebagai alat guna memperoleh suatu informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat yang tanpa kehadirannya program pembangunan desa serta proyek akan gagal; *kedua*, masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan di desa, jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya dan pengambilan keputusan terhadap prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek; *dan ketiga*, yang mendorong partisipasi umum dibanyak negara karena timbul anggapan bahwa hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Katz

(1965) pula mengatakan partisipasi masyarakat diwujudkan melalui partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi.

Partisipasi dapat dianggap sebagai tolok ukur dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan merupakan proyek pembangunan desa. Jika masyarakat desa tidak berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan suatu proyek di desanya, proyek tersebut pada hakekatnya bukanlah proyek pembangunan desa (Ndraha, 1990). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa bertujuan untuk menjamin agar pemerintah selalu tanggap terhadap masyarakat atau perilaku demokratisnya. Dan itu juga berarti bahwa metode yang digunakan dalam pembangunan desa harus sesuai dengan kondisi fisiologis sosial dan ekonomi serta lingkungan kebudayaan di desa (Bharracharyya, 1972).

Menurut Dusseldorp (1994), salah satu cara untuk mengetahui kualitas partisipasi masyarakat dapat dilihat dari bentuk-bentuk keterlibatan seseorang dalam berbagai tahap proses pembangunan yang terencana mulai dari perumusan tujuan sampai dengan penilaian. Bentuk-bentuk partisipasi sebagai usaha terorganisir oleh warga masyarakat untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya *public policy*. Sehingga kualitas dari hierarki partisipasi masyarakat dilihat dalam keaktifan atau kepasifan (apatis) dari bentuk partisipasi masyarakat.

Kebijakan adalah bagian dari keputusan politik yakni program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat, pemerintah dan penyelenggara kebijakan sehingga kebijakan merupakan hasil kegiatan (Soenarko, 2000). Kebijakan merupakan usaha di dalam maupun melalui pemerintahan untuk memecahkan masalah publik. Karenanya Islamy (1992) menyebutkan tiga elemen kebijakan yaitu: a) identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; b) taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; c) penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Menurut Warsito (2000) kebijakan pembangunan desa merupakan konsolidasi tingkat bawah oleh kelompok penguasa. Pye (1996) mengatakan bahwa kebijakan pembangunan adalah proses penguatan nilai-nilai dan praktek demokrasi, yakni berlandaskan pada demokrasi dalam pengertian penerapan prinsip-prinsip *freedom, equality* masyarakat dalam peran sertanya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kebijakan pembangunan menjadi landasan dan arah bagi penyusunan konsep strategi pelaksanaan pembangunan dan merupakan manifestasi, dimana tujuan pembangunan yang dicapai melalui rumusan-rumusan pokok yang menjamin tercapainya tujuan pembangunan.

Sedangkan menurut Nugroho (2003) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Implementasi bersifat interaktif dengan kegiatan kebijakan yang mendahuluinya. Jones (1970) pula mengemukakan model implementasi kebijakan yang dapat dikembangkan sebagai pilihan yang efektif adalah implementasi kebijakan publik yang partisipatif. Dalam evaluasi kebijakan yang mencakup *timming* evaluasi, Dunn (1999) menyebutnya sebagai *evaluasi summatif*, evaluasi proses pelaksanaan dan evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan dan atau evaluasi dampak kebijakan, yang ditimbulkan baik positif maupun negatif dan mengacu pada perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh suatu implementasi kebijakan (Nugroho, 2003).

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **A. Daerah Evaluasi**

Evaluasi dampak dan manfaat program *block grant* dilaksanakan di desa/ kelurahan penerima dana *block grant* Kabupaten Kampar. Daerah yang menjadi objek penelitian sebanyak 10 desa di 10 kecamatan, yang dikelompokkan ke dalam lima kawasan mengikuti wilayah pembangunan yang ada di Kabupaten Kampar. Pemilihan desa di masing-masing wilayah pembangunan dilakukan secara acak bertingkat.

## **B. Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang berada di desa-desa yang telah ditentukan sebagai daerah penelitian. Penentuan sampel masyarakat menggunakan *stratified* berdasarkan posisi di masyarakat dengan penggolongan aparat pemerintahan di desa (perangkat desa, kepala dusun, anggota BPD dan pelaksana pekerjaan) dan masyarakat. Sampel aparat pemerintahan desa sebanyak dua orang di masing-masing desa dan masyarakat sebanyak lima orang yang diambil secara acak dengan mempertimbangkan keterlibatannya di dalam program *block grant*.

## **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data di atas, dilakukan dengan cara :

### **1. Wawancara Dengan Kuesioner**

Pengumpulan data dari responden masyarakat dilaksanakan dengan cara wawancara menggunakan panduan daftar pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan meliputi aspek-aspek dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat, dengan adanya pelaksanaan program *block grant* di desa/ kelurahan mereka.

### **2. Wawancara Mendalam**

Teknik dalam metode ini adalah dengan menghimpun data yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan *block grant* melalui kegiatan temu muka yang dilakukan peneliti dengan aparat pemerintahan desa (*informan*). Pertanyaan yang diajukan tidak berdasarkan struktur tertentu tetapi terpusat pada satu pokok tertentu. Dalam konteks penelitian ini wawancara mendalam ditujukan pada aparat pemerintahan desa, anggota BPD, kepala dusun atau dengan tokoh masyarakat yang jumlahnya sebanyak 2 orang. Melalui cara ini peneliti hendak memahami pandangan subyek *informan* tentang pengalamannya dalam pelaksanaan program *block grant*. Guna memudahkan pengkajian disusun pedoman wawancara.

### **c. Observasi Langsung**

Metode observasi langsung adalah untuk memperoleh informasi yang mengandalkan pengamatan langsung di lapangan. Dalam konteks observasi ini dilakukan pada aspek

pelaksanaan *block grant* serta kinerja *block grant* yang menyangkut obyek, lokasi, proses, dan hasil kegiatan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan.

#### **d. Studi Dokumentasi/Studi Arsip**

Studi dokumentasi, dilakukan dengan menelaah beberapa laporan, buku, arsip, dan catatan tentang program *block grant* dan kelembagaan SKPD yang menanganinya. Agar proses pengumpulan data terarah dan teratur, maka digunakan pedoman pengumpulan data yang meliputi wawancara dan observasi.

### **D. Variabel dan Indikator Evaluasi**

#### **1. Variabel Manajemen Pengelolaan**

##### **Indikator :**

- Pemahaman di dalam perencanaan penyelenggaraan *block grant*.
- Pemahaman di dalam pengorganisasian penyelenggaraan *block grant*.
- Pemahaman di dalam pelaksanaan *block grant*.
- Pemahaman di dalam pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan *block grant*.

#### **2. Variabel Nilai Tambah Ekonomi**

##### **Indikator:**

- Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat dalam pelaksanaan *block grant*.
- Penyerapan tenaga kerja masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan *block grant*.
- Diversifikasi usaha masyarakat di wilayah pelaksanaan program *block grant*.
- Nilai ekonomi sumberdaya alam di wilayah pelaksanaan *block grant*.
- Peningkatan investasi dan infrastruktur ekonomi setelah pelaksanaan program *block grant*.

#### **3. Variabel Efektivitas dan Manfaat Sosial Kemasyarakatan**

##### **Indikator**

- Partisipasi masyarakat dalam program *block grant*.
- Keterlibatan kelembagaan masyarakat dalam program *block grant*.
- Pengadopsian sistem tata nilai dan hukum adat dalam pelaksanaan program *block grant*.
- Perilaku masyarakat setelah pelaksanaan program *block grant*.

- Kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam program *block grant*.
- Kemandirian masyarakat dalam program *block grant*.

### **E. Analisis Data**

Metode kajian yang digunakan merupakan metode penelitian *eksplanasi*, yaitu proses pencarian informasi dan pemahaman yang benar tentang berbagai aspek sosial-ekonomi melalui eksplanasi (menjelaskan) suatu kejadian/gejala sosial yang akan digali. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah *subyektif-mikro*, yaitu upaya memahami sikap, perubahan ekonomi, dan pola perilaku, serta upaya-upaya yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Data yang terkumpul, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan di dalam penelitian lapangan. Data yang ada tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan tabulasi data, sedangkan teknik menganalisisnya adalah dengan menggunakan analisa data kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif meliputi penyajian data dalam tabel silang yang berisi persentase jawaban responden. Analisis data kualitatif meliputi :

1. Reduksi data, adalah poroses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian data, adalah sekumpulan data informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Kesimpulan, adalah proses menemukan makna data, bertujuan memahami tafsiran dalam konteksnya dengan masalah secara keseluruhan.

#### 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

##### A. Program Block Grant Kabupaten Kampar

Perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan – dari sentralisasi ke desentralisasi – ternyata belum dengan serta merta membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat desa, meskipun berbagai aturan normatif yang mengikuti logika pemerintahan selalu disesuaikan, namun peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan belum terpecahkan.

Mengingat berbagai kewenangan dalam mengurus dan mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah Kabupaten Kampar melalui dana APBD membuat program pemberdayaan otonomi desa/kelurahan dengan cara memberikan dana *block grant* infrastruktur kepada desa/kelurahan. Dana *block grant* adalah dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar kepada setiap desa/kelurahan.

Untuk memperlancar pengelolaan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan secara baik, benar, transparan, efisien, efektif dan bertanggung jawab, maka perlu disusun pedoman pengelolaan dana *block grant* infrastruktur sebagai acuan bagi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pembinaan dan pengendalian.

Dana bantuan (*block grant*) kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan ditujukan untuk memperkuat kemampuan desa/kelurahan dalam :

- a. Memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, potensi yang dimiliki, terutama dalam sektor-sektor unggulan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan kelurahan;

- b. Menciptakan dan memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan yang berwawasan lingkungan;
- c. Menghidupkan kegiatan produksi yang berbasis kepada usaha-usaha kecil dan menengah dalam kerangka ekonomi kerakyatan;
- d. Menggerakkan potensi desa dan kelurahan dalam menggali Pendapatan Asli Desa dan Kelurahan;
- e. Mempercepat terwujudnya otonomi desa dan memajukan kelurahan dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- f. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana dasar serta pelayanan sosial dasar masyarakat;
- g. Meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai penanggulangan kemiskinan;
- h. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan, BPD/LPM dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Sasaran dana bantuan (*block grant*) kepada Pemerintah Desa/Kelurahan adalah desa/kelurahan yang ada dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Kampar yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati, guna mempercepat proses pembangunan infrastruktur, meliputi :

- a. Bidang Transportasi, seperti; pembuatan jalan dan jembatan desa,
  - o Gorong-gorong;
  - o Rakit penyeberangan dan dermaga;
  - o Semenisasi jalan desa;
  - o Pembuatan drainase.
- b. Bidang Pendidikan, seperti:
  - o Pembangunan/rehab gedung Madrasah Diniyah Awaliah (MDA);
  - o Pembangunan/rehab gedung Taman Pendidikan Al Quran (TPA);
  - o Pembangunan/rehab gedung Taman Kanak-kanak (TK).
- c. Bidang Kesehatan, seperti:
  - o Pembangunan/rehab tempat mandi cuci kakus (MCK);

- o Pembangunan sumur umum;
  - o Pembangunan/rehab tempat pos pelayanan terpadu.
- d. Bidang Keagamaan, seperti:
- o Pembangunan/rehab sarana dan prasarana ibadah.
- e. Bidang Sosial Budaya, seperti:
- o Pembangunan/rehab balai desa/kelurahan;
  - o Pembangunan/rehab balai adat.
- f. Bidang Perekonomian, seperti:
- o Pembangunan/rehab los pasar desa/kelurahan.

Dana bantuan (*block grant*) infrastruktur kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar. Komposisi penggunaannya minimal 90% untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan maksimal 10% untuk kegiatan administrasi dan pengendalian kegiatan desa/kelurahan.

Sumber informasi tentang kegiatan *block grant* di desa paling banyak diperoleh masyarakat melalui aparat desa dan pengumuman desa. Selain itu informasi dari teman-teman juga banyak ditemui. Selebihnya bersumber dari mass media dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan bagi para aparat pemerintahan desa, sumber informasi utama berkenaan dengan program *block grant* adalah dari pemerintahan yang lebih tinggi seperti pihak kecamatan ataupun kabupaten.

**Tabel 1 : Persentase Jawaban Responden Tentang Sumber Informasi**

No.	Sumber informasi	Masyarakat	Pemerintahan Desa
1.	Pengumuman Desa	31,82	28,57
2.	Mass Media	2,27	-
3.	Teman	25,00	-
4.	Aparat Desa	36,36	28,57
5.	Lainnya	4,55	42,86
Jumlah		100,00	100,00

Sumber : Hasil Survey Lapangan, 2009

Kepala desa faktor terkuat yang mempengaruhi pelaksanaan PBG. Kepala desa adalah pusat kegiatan desa dan sangat berpengaruh sepanjang menyangkut pengelolaan program pembangunan. Di sisi positif, kepala desa dapat mengerahkan dan mengarahkan warga desa dan memberikan dorongan bagi partisipasi desa dan legitimasi pada proyek. Sebaliknya, kepala desa juga dapat mendominasi proses pelaksanaan, melalui beberapa cara: menunjuk pelaku PBG, terutama jika pada pertemuan PBG yang pertama warga yang hadir sedikit; menekan atau mengganti pelaku PBG pada saat program sedang berjalan; dan mengambil keputusan sendiri ketika mengerahkan warga desa untuk melaksanakan program. Badan Perwakilan Desa (BPD) yang bertugas memantau pemerintah desa dan mengendalikan wewenang kepala desa hampir di semua desa juga lemah karena tidak banyak mendapat memiliki hubungan administrasi langsung dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi untuk mengambil tindakan ketika ada masalah. Anggota BPD di sejumlah desa juga tidak mengetahui dengan jelas fungsi mereka.

Pemahaman para pihak terhadap kriteria pengusulan kegiatan PBG tidaklah sama, dimana pihak aparat pemerintahan desa lebih memahami kriteria pengusulan yang dibuat. Hanya sekitar 7,14% responden aparat pemerintahan desa yang kurang paham tentang kriteria usulan kegiatan PBG di desa mereka, sedangkan sebahagian besar lainnya memahaminya bahkan 57,14% menyebut-kan sangat paham.

**Tabel 2 : Persentase Responden Yang Memahami Kriteria Usulan Kegiatan**

No.	Pemahaman Usulan Kegiatan	Masyarakat	Pemerintahan Desa
1.	Sangat Paham	2,27	57,14
2.	Paham	29,55	35,71
3.	Cukup	38,64	-
4.	Kurang Paham	27,27	7,14
5.	Tidak Paham	2,27	-
Jumlah		100,00	100,00

Sumber : Hasil Survey Lapangan, 2009

Dari pihak masyarakat umum, yang memahami kriteria pengusulan kegiatan program *block grant* hanya 31,82% dan sekitar 38,64% menyebutkan cukup. Sementara 27,27% masyarakat menyatakan kurang memahami kriteria usulan yang ada, bahkan 2,27% masyarakat mengatakan mereka sama sekali tidak paham. Kondisi ini terjadi karena tidak semua masyarakat terlibat aktif di dalam perencanaan pembangunan desa, cenderung pihak aparat pemerintahan desa/kelurahan lebih aktif memberikan kriteria pengusulan yang disebar ke lembaga masyarakat lainnya seperti BPD, kepala dusun, karang taruna dan yang lainnya.

Sebenarnya proses pengusulan kegiatan program *block grant* dimulai dari musyawarah pembangunan di tingkat dusun dengan mekanisme pengajuan dari warga masyarakat yang selanjutnya diserahkan ke musyawarah desa. Namun tidak semua warga masyarakat memahami proses dan mekanisme pengusulan tersebut. Hanya sekitar 6,82% responden masyarakat yang menyatakan sangat paham proses dan mekanisme pengusulan kegiatan program *block grant* di desa mereka.

Sedangkan 27,27% responden masyarakat menyebutkan mereka kurang paham akan proses dan mekanisme yang ada, bahkan 2,27% responden mengatakan sama sekali tidak paham. Proses atau mekanisme pengusulan kegiatan PBG tidak dipahami secara maksimal karena penyampaian informasi dan penglibatan masyarakat lebih ditekankan pada hasil kegiatan yang telah di Musrenbangkan tiap dusun, artinya hanya output lebih diutamakan dari pada proses (mekanisme). Padahal kalau lebih ditekankan pada mekanisme mungkin sebagian besar masyarakat sudah dapat memahami proses dan mekanisme yang ada sehingga persoalan pembangunan yang ada dapat dipecahkan (diselesaikan) oleh masyarakat desa secara bersama-sama.

**Tabel 3 : Persentase Responden Yang Memahami Proses dan Mekanisme Pengusulan**

No.	Pemahaman Proses dan Mekanisme Pengusulan	Masyarakat	Pemerintahan Desa
1.	Sangat Paham	6,82	57,14
2.	Paham	27,27	35,71
3.	Cukup	36,36	-
4.	Kurang Paham	27,27	7,14
5.	Tidak Paham	2,27	-
Jumlah		100,00	100,00

Sumber : Hasil Survey Lapangan, 2009

Terlihat juga adanya sedikit gap (pemisah) antara masyarakat dan aparat pemerintah desa dalam proses pembangunan atau tepatnya interaksi antara masyarakat dan aparat pemerintah belum nampak maksimal untuk saling integrasi dan saling peduli dalam suatu komponen sistem pembangunan desa. Sekitar 57,14% aparat pemerintahan desa sangat paham akan proses dan mekanisme pengusulan yang ada, hanya 7,14% yang kurang paham.

Perencanaan yang baik dan berkualitas harus mampu mengakomodir usulan dari bawah, dan usulan tersebut harus memiliki ketajaman prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Agar hasil dari forum perencanaan di tingkat desa memiliki kesesuaian dengan arah pembangunan Kabupaten Kampar maka harus dilakukan desiminasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sampai kepada masyarakat sebagai arahan dalam penyusunan perencanaan.

**Tabel 4 : Persentase Jawaban Responden Tentang Kualitas Usulan**

No	Kualitas Usulan	Masyarakat	Pemerintahan Desa
1.	Sangat baik	2.27	28.57
2.	Baik	43.18	64.29
3.	Cukup	38.64	7.14
4.	Tidak baik	15.91	-
Jumlah		100.00	100.00

Sumber : Hasil Survey Lapangan, 2009

Secara umum kualitas usulan kegiatan pembangunan desa yang telah dibuat di masing-masing desa sudah baik. Bahkan 8,62% dari responden menyebutkan kualitas usulan yang dibuat sangat baik. Namun masih dijumpai responden yang mengatakan kualitas usulan kegiatan pembangunan yang dibuat tidak baik, utamanya dari responden warga masyarakat. Menurut mereka hasil-hasil usulan kegiatan selama ini dinilai tidak menyentuh kebutuhan/aspirasi masyarakat paling bawah. Proses pengusulan hanya melibatkan elit lokal, kurang representatif untuk mewakili kelompok kepentingan yang ada di masyarakat (distorsi keterwakilan). Selain itu, forum musyawarah tidak menyentuh substansi masalah yang dihadapi masyarakat.

Tidak semua aparat pemerintahan desa memahami peran dan kewenangannya di dalam organisasi pembangunan desa, namun sebahagian besar memahami peran dan kewenangannya. Bahkan 28,57% responden aparat pemerintahan desa menyatakan sangat paham peran dan kewenangannya. Sementara itu dipihak responden warga masyarakat, kurang dari separoh yang paham akan peran dan kewenangannya di dalam proses kegiatan program block grant.

**Tabel 5 : Persentase Jawaban Responden Tentang Peran dan Kewenangan (%)**

No.	Peran dan Kewenangan	Masyarakat	Pemerintahan Desa
1.	Sangat paham	4.55	28.57
2.	Paham	27.27	57.14
3.	Cukup	45.45	7.14
4.	Kurang paham	22.73	7.14
Jumlah		100.00	100.00

Sumber : Hasil Survey Lapangan, 2009

Pemahaman terhadap struktur dan tata hubungan kerja para pihak dalam penyelenggaraan PBG juga beragam. Namun secara umum responden, baik warga masyarakat maupun aparat pemerintahan desa memahami struktur dan taat kerja kegiatan pembangunan di desa. Sekitar 25% warga kurang memahami struktur organisasi dan tata hubungan kerja yang ada, dan 2,27% sama sekali tidak memahaminya.

Pengawasan dimaksudkan agar diperoleh gambaran tentang kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan, serta pencapaian indikator keberhasilan program *block grant*. Kegiatan yang harus diawasi mencakup: penetapan sasaran, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan, keterbukaan seluruh proses pelaksanaan program, dan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan dalam program *block grant*.

**Tabel 6 : Persentase Jawaban Responden Tentang Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian (%)**

No.	Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian	Masyarakat	Pemerintahan Desa
1.	Sangat baik	9.09	21.43
2.	Baik	31.82	64.29
3.	Cukup	40.91	14.29
4.	Tidak baik	13.64	-
5.	Sangat tidak baik	4.55	-
Jumlah		100.00	100.00

Sumber : Hasil Survey Lapangan, 2009

Mekanisme pengawasan yang dijalankan sudah baik, di mana sekitar 64,29% responden aparat pemerintahan dan 31,82% warga masyarakat menyatakan demikian. Bahkan secara keseluruhan responden, 12,07% menyebutkan mekanisme pengendalian dan pengawasan program block grant sangat baik. Namun tidak dipungkiri ada juga warga masyarakat yang mengatakan pengawasan berjalan tidak baik.

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. Kesimpulan

1. Program Block Grant dibiayai (sumber dana) dengan alokasi anggaran pemerintah (APBD) Kabupaten Kampar dengan komposisi penggunaannya adalah minimal 90% untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan maksimal 10% untuk kegiatan administrasi dan pengendalian kegiatan desa/kelurahan. Sumber informasi tentang kegiatan *block grant* di desa paling banyak diperoleh masyarakat melalui aparat desa dan pengumuman desa.
2. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap kriteria, proses, dan legalisasi pengusulan kegiatan program *block grant* relatif cukup serta kualitas usulan yang dibuat oleh desa sudah baik. Tidak semua aparat pemerintahan desa memahami peran dan kewenangannya di dalam organisasi pembangunan desa, namun sebahagian besar memahami peran dan kewenangannya. Sementara itu dipihak warga masyarakat, kurang dari separoh yang paham akan peran dan kewenangannya di dalam proses kegiatan program *block grant*.
3. Program Block Grant yang disalurkan pemerintah pada setiap desa yang ada di Kabupaten Kampar belum optimal dari segi koordinasi pelaksanaan kegiatan. Namun sebagian besar menyebutkan koordinasi sudah baik. Masyarakat banyak yang paham tentang teknis kegiatan dan tahap-tahapnya karena kegiatan yang dilaksanakan relatif sederhana seperti pengerasan jalan, perbaikan fasilitas umum, peningkatan sarana kantor desa dan sebagainya. Sebelum musrenbang desa dijalankan, diadakan musyawarah di tingkat dusun tentang jenis dan lokasi kegiatan dilaksanakan.
4. Beberapa usulan kegiatan tidak dapat dijalankan karena persetujuan dari pihak

kabupaten belum keluar. Usulan-usulan tersebut difasilitasi untuk dapat terealisasi pada tahun-tahun berikutnya, namun secara umum pencapaian realisasi dan target sudah baik. Di beberapa desa, realisasi kegiatan yang terselesaikan melampaui kegiatan yang direncanakan. Kesesuaian waktu pelaksanaan juga baik karena pencairan dana dari kabupaten tidak ada kendala, sehingga permulaan kegiatan proyek sesuai dengan yang direncanakan.

5. Mekanisme pengawasan yang dijalankan sudah baik. Kegiatan yang harus diawasi mencakup: penetapan sasaran, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan, keterbukaan seluruh proses pelaksanaan program, dan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan dalam program block grant.
6. Secara umum jumlah yang berpartisipasi cukup tinggi, begitu pula dengan intensitas-nya. Masyarakat di desa mengalami proses pembelajaran masyarakat di dalam PBG dan memperoleh tambahan pengetahuan dan pengalaman pelaksanaan kegiatan PBG melalui penglibatan di tiap-tiap tahapan mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Pengalaman mengelola kerja sama untuk tujuan ekonomi yang diperoleh masyarakat berupa efisiensi pelaksanaan suatu proyek.
7. Peran lembaga masyarakat di dalam program *block grant* relatif efektif dan kerjasama antar lembaga masyarakat yang ada relatif baik. Kegiatan yang dikembangkan bersama dengan pihak luar antara lain perbaikan infrastruktur desa dengan memanfaatkan peralatan dan sumberdaya yang berpengalaman untuk membantu pembangunan desa. Kerjasama yang terbina diantara lembaga masyarakat di desa dengan pihak luar cukup baik. Musyawarah desa selalu melibatkan unsur tata nilai dan hukum adat yang ada di masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat desa ke arah yang lebih baik setelah adanya PBG di desa mereka. Manfaat PBG bagi kapabilitas dan kapasitas masyarakat di pedesaan masih belum tinggi, demikian pula dengan kemandirian di dalam pelaksanaan pembangunan desa.
8. Kemampuan menambah pendapatan masyarakat terlihat dari berbagai aktivitas PBG, baik karena penyediaan tenaga, barang dan jasa serta dampak lanjutan dari kegiatan tersebut. Banyak program PBG yang bersifat padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja pedesaan lebih besar.

9. Berbagai jenis pekerjaan menjadi tersedia karena beragam kegiatan yang ada pada PBG bahkan di satu kegiatan saja dapat menampilkan berbagai jenis pekerjaan sehingga tercipta cukup banyak jenis pekerjaan yang tersedia. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan PBG menciptakan dan meningkatkan peluang usaha yang ada di desa serta meningkatkan kapasitas usaha masyarakat desa.
10. Perbaikan infrastruktur dan semakin baiknya perekonomian masyarakat memberi dampak terhadap nilai ekonomi lahan dan sarana produksi yang ada akibat pelaksanaan PBG. Cukup tinggi peningkatan investasi dan infrastruktur ekonomi dikarena adanya pembangunan infrastruktur dasar jalan dan jembatan membantu akses ke fasilitas ekonomi, sehingga investasi terus meningkat dalam skala kecil.
11. Warga desa lebih sering menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan (MD1 dan MD2) daripada pertemuan pertanggungjawaban. Bahkan di desa-desa yang jarang mengadakan pertemuan di tingkat desa, warga desa sering mendapat kesempatan untuk melibatkan diri dalam pertemuan-pertemuan penggalan gagasan di tingkat kelompok, Rukun Tetangga (RT) atau dusun.
12. Sebahagian besar kegiatan yang disetujui Musrenbang selama tiga tahun terakhir ini dapat dilaksanakan walaupun ada yang didanai pada tahun berikutnya bahkan dua tahun setelah itu. Akibatnya, kepala desa tidak mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan sebelum melihat atau mendapat sinyal (informasi) dari pihak Kabupaten dengan adanya PBG. Meskipun sulit untuk melihat dengan jelas di mana benar-benar telah terjadi perubahan, PBG mendukung praktek-praktek pemerintahan yang baik yang mulai muncul atau sudah diterapkan atau pemberdayaan masyarakat.

## **B. Rekomendasi dan Kebijakan**

PBG hendaknya bekerja sama secara lebih efektif lagi dengan para kepala desa, dan secara terus-menerus memastikan bahwa kepala desa memahami kedudukan mereka dalam PBG dan mendukung fungsi mereka yang lebih luas sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas pembangunan desa dan sementara itu juga mendukung mekanisme pemantauan dan pertanggungjawaban yang membatasi peran kepala dalam proyek.

Pertama, kepala desa hendaknya mendapat lebih banyak pelatihan tentang tujuan PBG dan peranan kepala desa dalam proyek. Sebagian besar kepala desa yang mendukung proyek ini memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai PBG (dan ada pula yang dominan namun tidak memahami apa itu PBG). Pelatihan sebaiknya mencakup informasi dasar mengenai PBG, dan diskusi mengenai bagaimana mendorong warga desa untuk berperanserta dan mengelola proses perencanaan terdesentralisasi.

Kedua, PBG perlu memastikan bahwa pelaku di desa dipilih secara terbuka dalam forum terbuka dan bahwa warga desa memiliki pengetahuan dasar tentang cara memantau proyek dan apa yang dapat mereka lakukan jika ada masalah. Ada bukti yang jelas bahwa pelaku PBG yang dipilih secara terbuka dalam forum terbuka memiliki ruang lingkup yang lebih besar untuk melaksanakan tugasnya dan sering menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada rekannya yang diangkat.

Ketiga, PBG hendaknya mendukung peran kepala desa dalam perencanaan pembangunan di luar program ini. PBG saat ini mengikutsertakan kepala desa dalam proses perencanaan pembangunan. Melalui pengembangan rencana jangka panjang desa, PBG dapat membantu membangun mandat yang jelas bagi kepala desa. Pertemuan tambahan hendaknya diadakan setelah forum antar-desa guna membantu kepala desa mencari dana bagi usulan-usulan yang “tersisa.” Desa-desa hendaknya diminta untuk mengusulkan proyek lebih banyak lagi sebagai cara untuk menentukan prioritas tugas-tugas pelaksanaan lebih lanjut bagi kepala desa.

Guna meningkatkan partisipasi, PBG hendaknya dipaparkan secara lebih holistik, dengan upaya yang lebih besar untuk melibatkan semua bidang di desa. Selain itu, PBG hendaknya mengatasi masalah-masalah partisipasi yang timbul dari sistem perwakilan dengan bekerja secara lebih efektif lagi dalam sistem perwakilan itu. Tingkat partisipasi yang tinggi mungkin tidak dapat dicapai dalam sistem perwakilan, tetapi PBG hendaknya mencari cara-cara lain untuk meningkatkan arus informasi, keterbukaan dan pada akhirnya meningkatkan pertanggungjawaban. Ini dapat

diupayakan dengan mengikutsertakan wakil-wakil pilihan warga desa dalam pertemuan PBG, dan upaya memastikan bahwa wakil-wakil itu melaporkan keputusan yang diambil dan diskusi yang terjadi kepada warga desa. Misalnya, pertemuan perencanaan hendaknya juga menyebutkan akan ada pertemuan-pertemuan pertanggungjawaban, guna membantu mengembangkan tuntutan bagi keterbukaan dan pertanggungjawaban. Upaya hendaknya dilakukan untuk tidak saja menghadirkan wakil-wakil dari semua dusun ke pertemuan desa, tetapi juga menyediakan waktu yang sama bagi mereka untuk mengeluarkan suara. PBG hendaknya menciptakan ruang yang lebih luas untuk membahas sasaran-sasaran pembangunan dengan meletakkan fokus pada perencanaan desa jangka menengah dan jangka panjang.

Untuk mendorong diterimanya prinsip-prinsip PBG, perlu perubahan dalam iklim politik luar: warga desa membutuhkan lebih banyak alat untuk meminta pertanggung jawaban dari pemerintah desa dan informasi yang lebih baik mengenai sumberdaya yang tersedia untuk dimanfaatkan desa. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, studi ini mengajukan beberapa saran. Langkah pertama yang penting adalah memulihkan status BPD sebagai badan perwakilan. Jika BPD berperan sebagai lembaga yang memantau pemerintah desa dan mendukung pembangunan desa, BPD merupakan kekayaan bagi desa. Memungkinkan BPD memenuhi harapan-harapan awal dan membangun di atas hasil-hasil terbatas yang dicapai, dapat mendorong banyak desa. Kedua, informasi dasar hendaknya dapat diperoleh warga desa dengan lebih mudah, terutama informasi mengenai anggaran desa. Warga desa hendaknya mengetahui kapan dana desa dikeluarkan dan kapan anggaran desa disusun. Hasil-hasil proses perencanaan musrenbang (MD I) hendaknya juga terbuka dan lebih jelas sehingga warga desa dan pejabat pemerintah desa dapat menelusuri usulan-usulan. Dana hendaknya disediakan untuk usulan-usulan musrenbang guna memperbesar kemungkinan untuk mendapat dana bagi proyek.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Ikhsan, M. 1999. Kebijakan Kesempatan Kerja dan Kemiskinan. Kantor Menteri Negara Pangan dan Hortikultura. Jakarta, 23 Juni 1999.
- Pranadji, T. 2003. Reformasi Kelembagaan Dalam Kemandirian Perekonomian Pedesaan: Kajian pada Kasus Perekonomian Padi Sawah. Makalah Seminar Nasional "Ekonomi Padi dan Beras Indonesia". 13 Nopember 2003. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.
- Salim, E. 1991. Pembangunan Berkelanjutan: Strategi Alternatif Dalam Pembangunan Dekade Sembilan Puluhan. Prisma No. 1 Januari 1991.
- Siamala, A. 1993. "Rural Credit and Rural Proverty". Dalam; Quibria, M.G. (ed). *Rural Proverty in Asia: Priority, Issues and Policy Options*. Oxford University Press, Hongkong.
- Sjahril. 1989. Menuju Masyarakat Adil Makmur. Gramedia. Jakarta.
- Sudaryanto, et.al.1999. Persektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan Dalam Era Globalisasi. Laporan Penelitian: Analisis Perumusan Kebijakan Pembangunan Pertanian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.